

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI
POLSEK BALIKPAPAN SELATAN**

***IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN RESOLVING
CRIMINAL ACTS OF PERSECUTION IN THE SOUTH
BALIKPAPAN POLICE STATION***

Renaldy¹, Susilo Handoyo², Rosdiana³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,

Kalimantan Timur

Email: alddy.ren439@gmail.com

ABSTRAK

Penerapan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan di Polsek Balikpapan Selatan tersebut diteliti oleh penulis dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Polsek Balikpapan Selatan serta bagaimanakah penerapan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan di Polsek Balikpapan Selatan. Penelitian ini memiliki tujuan yang Pertama, untuk mengkaji dan menganalisis sejauh mana pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan. Kedua, untuk menganalisis dan mengidentifikasi penerapan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan. Pada bagian pertanyaan ini, penulis akan menelaah serta mengkaji penerapan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan, disini akan diungkap apakah penerapan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan benar-benar dilaksanakan, oleh karena itu akan di uji apakah bekerjanya suatu aturan telah berfungsi dimana akan dilakukan secara akurat. Penulis akan menjelaskan tentang Pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Polsek Balikpapan Selatan serta Penerapan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan di Polsek Balikpapan Selatan. Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris. Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa penerapan *Restorative Justice* dapat diselesaikan secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula suatu kondisi hubungan antar individu, kelompok, keluarga, dan kemasyarakatan, yang tercederai oleh perbuatan pelaku pidana.

Kata Kunci : Penganiayaan, Pertanggungjawaban Hukum, *Restorative Justice*

ABSTRACT

Implementation of Restorative Justice in Resolving Criminal Acts of Persecution in the South Balikpapan Police Station was researched by the authors in this study. The formulation of the problem in this study is how is the legal responsibility towards the perpetrators of criminal acts of persecution in South Balikpapan Police Station and how is the implementation of Restorative Justice in resolving criminal acts of persecution in South Balikpapan Police Station. This research has the first objective, to study and analyze the extent of legal liability for the perpetrators of torture. Second, to analyze and identify the implementation of

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

² Dosen Fakultas Hukum

³ Dosen Fakultas Hukum

Artikel

Restorative Justice in resolving criminal acts of persecution. In this part of the question, the author will examine and study the application of Restorative Justice in resolving criminal acts of persecution, here will be revealed whether the implementation of Restorative Justice in resolving criminal acts of persecution is actually carried out, therefore it will be tested whether the operation of a rule has functioned where it will be carried out accurately. The author will explain the legal liability towards the perpetrator of torture in the South Balikpapan Police Station and the Implementation of Restorative Justice in resolving the criminal acts of persecution in the South Balikpapan Police Station. The results of this research state that the application of Restorative Justice can be resolved fairly by involving perpetrators, victims, their families and other parties concerned to jointly seek solutions and their implications by emphasizing restoration to the original state of a condition of relations between individuals, groups, families, and society, which is injured by the criminal offense.

Keywords: Persecution, Legal Responsibility, Restorative Justice

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Norma hukum memberikan batasan-batasan mengenai suatu perbuatan adalah tindak pidana atau bukan. Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang semuanya itu telah diatur dalam undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu bentuk tindak pidana adalah tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan sudah lama dikenal oleh Hukum Nasional melalui KUHP. Bab XX KUHP menggolongkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh manusia yang bisa disebut juga sebagai penganiayaan, yaitu apabila dilihat dari segi perbuatan dan akibatnya, meliputi: Indonesia merupakan negara hukum, sehingga segala sesuatu permasalahan yang melanggar kepentingan warga negara indonesia (WNI) harus diselesaikan atas hukum yang berlaku. Hukum diartikan sebagai seperangkat norma atau aturan yang berlaku di suatu negara. Sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh WNI dari tingkat penyelenggara negara maupun rakyat jelata. Perkembangan hukum pidana masih mengacu kepada ketentuan

umum hukum pidana sebagaimana diatur dalam Buku I KUHP. Pengembangan asas-asas hukum pidana dan pembedaan dalam peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum pidana masih dapat dikendalikan berdasarkan asas-asas hukum pidana dan pembedaan dalam Buku I KUHP.⁴

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama yaitu sistem hukum Eropa Kontinental, sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsir lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya hampir setiap hari terjadi dalam kehidupan di sekitar.

Bekerjanya hukum tersebut dapat dilihat dari proses penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam

⁴ KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI and BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL, "DR. MUDZAKKIR, SH, MH," n.d., Tahun 2018, hlm.4.,

Artikel

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat dilakukan salah satunya dengan memberikan perlindungan baik kepada korban dari suatu Kekerasan yang terjadi di masyarakat sering dianggap sebagai solusi utama dalam menyelesaikan masalah. Meskipun banyak yang telah mengetahui, kerugian yang ditimbulkan lebih besar dari pada manfaat yang akan terjadi, tetapi kenyataan yang ada tidak menunjukkan suatu penurunan angka kejadian. Kekerasan masih terus terjadi di berbagai daerah dengan beraneka macam cara dan motif kekerasan yang dilakukan. Perbuatan atau penganiayaan yang dideritanya maupun terhadap pelaku atas perbuatannya.

Berkaitan dengan sikap tindak atau perilaku, apabila melihat kekerasan yang terjadi dalam masyarakat maka akan muncul dua kekerasan yang nyata terjadi di masyarakat, yaitu kekerasan yang bersifat publik atau biasa disebut dengan kekerasan publik dan kekerasan yang bersifat domestik atau biasa disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan publik adalah suatu kekerasan yang dilakukan oleh kelompok atau golongan tertentu bahkan mungkin dilakukan oleh pemerintah kepada suatu kelompok atau golongan-golongan tertentu⁵.

Kejahatan terhadap penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu, salah satunya dapat dilihat dari pelakunya yang bukan lagi hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Salah satu penyebabnya dapat berupa pengaruh lingkungan pergaulan yang

kurang baik. Kejahatan juga dapat dikatakan sebagai tindak pidana, dan tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Istilah tindak dipakai sebagai pengganti “*strafbaar feit*”. Dalam perundang-undangan negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain yang maksudnya juga “*strafbaar feit*”. Pengertian tindak pidana dalam ilmu hukum pidana antar sarjana yang satu dengan yang lain tidak ada satu kesamaan. Sehubungan meningkatnya kejahatan dimasyarakat sebagaimana dijelaskan dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) dan (2) KUHP. Stelsel pidana menurut hukum pidana positif (hukum yang berlaku pada saat ini) ditentukan dalam Pasal 10 KUHP, yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Sedangkan untuk orang dewasa maupun anak dalam konsep KUHP 2008 terdiri dari pidana dan tindakan sama halnya dengan KUHP lama.

Namun pengertian jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan dibedakan antara orang dewasa dan anak dalam masing-masing sub bagian tersendiri. Konsep KUHP yang menganut “*double track system*”, yaitu suatu sistem penjatuhan pidana yang didasarkan pada dua jenis sanksi berupa pidana (*punishment*) dan tindakan (*treatment*). Dapat juga, bisa dikatakan kesalahpahaman menimbulkan kejahatan yang fatal, misalnya dari persoalan yang dialami masyarakat dapat menimbulkan kesalahpahaman antar sesama. Sehingga kesalahpahaman tersebut dapat memicu adanya perkelahian yang berujung pada penganiayaan. Aksi tersebut dapat mengakibatkan luka-luka berat ataupun sebaliknya. Dalam hal ini dapat mengancam keselamatan korbannya, bahkan

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm.705.

Artikel

meninggal dunia akibat dari penganiayaan⁶.

Kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh manusia dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian, bila dilihat dari unsur kesalahannya dan kesengajaannya diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandeling*), yang dimuat dalam BAB XX Buku II, Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Penganiayaan seringkali terjadi dengan korban anak-anak tidak terkecuali perempuan dikarenakan utang piutang, Salah satu kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yaitu Tindak pidana dilakukan pada tanggal 21 Desember 2017, oleh DL yang mengakibatkan memar di mata bagian kiri NM. NM melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi Polsek Balikpapan Selatan dengan Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN.Bpp.

Berdasarkan beberapa uraian pada latar belakang diatas yang melandasi Kasus Penganiayaan, maka Penulis menitik beratkan pada penerepan *Retrorative Justice* sehingga di buatlah penulisan yang berjudul “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polsek Balikpapan Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas, penulis mengkaji beberapa permasalahan pokok yang

menjadi dasar pertanyaan dalam penelitian untuk mengungkapkan kebenaran terhadap pelaksanaan mekanisme penyelesaian perkara utang piutang yang mengakibatkan tindak pidana penganiayaan yang diantaranya: Bagaimanakah Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Polsek Balikpapan Selatan ?

C. Metode

Jenis dari penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum Empiris, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya serta kenyataan-kenyataan yang berhubungan dengan perangkat hukum pidana dan perdata yang terdapat di dalam berbagai sumber terkait dengan pertanggung jawaban serta penyelesaiannya.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penganiayaan.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, karena hakekat dari hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang tindak pidana yang mengandung tiga unsur, yaitu perbuatan yang dapat dipidana, orang yang dapat dipidana, dan pidana. Istilah tindak pidana di Indonesia oleh beberapa sarjana digunakan dengan sebutan yang berbeda-beda. Ada yang menyebutnya dengan peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, delik. Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaar feit*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶ Juyanto Juyanto, “REKONSTRUKSI RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERBASIS KEADILAN HUKUM,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 3 (2016): 400–408.

Artikel

(KUHP) tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Bab XX Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang mengandung pengertian suatu perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain.

Adapun unsur-unsur tindak pidana penganiayaan adalah:

- a. Adanya Kesengajaan;
- b. Adanya Perbuatan;
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu:
 - 1) Rasa sakit pada tubuh; dan atau
 - 2) Luka pada tubuh
 Akibat dari tindakan penganiayaan adalah:
 - a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP.
 - b. Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP.
 - c. Penganiayaan berencana yang diatur dalam Pasal 353 KUHP.
 - d. Penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP.
 - e. Penganiayaan berat dan berencana diatur Pasal 355 KUHP.
 - f. Penganiayaan dengan menggunakan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesalahan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.
 - g. Penyerangan atau perkelahian yang diatur dalam Pasal 385 KUHP.

2. Pengertian Pertanggung Jawaban Hukum

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah-kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana cara

melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah. Hukum hanya mempunyai arti yang pasif apabila hukum tersebut tidak dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret⁷.

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dihukum apabila pelaku tidak sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah pertanggung jawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggung jawaban yang menyatakan dengan tegas “Tidak dipidana tanpa ada kesalahan” untuk menentukan apakah seseorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggung jawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan. Secara doktriner kesalahan diartikan sebagai keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena, melakukan perbuatan pidana.

Menurut Van Hamel, seseorang baru bisa diminta pertanggung jawaban apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Orang tersebut harus menginsafi bahwa perbuatannya itu menurut tata cara kemsyarakatan adalah dilarang.
- b. Orang tersebut harus biasa menentukan kehendaknya terhadap Perbuatannya tersebut.

KUHP tidak memberikan batasan, KUHP hanya merumuskan secara

⁷ Sudikno Mertokusumo, “Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi),” Yogyakarta: Cahaya Atma, 2013, hlm.41.

Artikel

negatif yaitu mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan. Menurut ketentuan pasal 44 ayat (1) seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan karena dua alasan:

- a. Jiwanya cacat dalam pertumbuhannya.
- b. Jiwanya terganggu karena penyakit.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, oleh karena itu untuk membuktikan kesalahan tersebut, maka unsur pertanggung jawaban harus juga dibuktikan, namun demikian untuk membuktikan adanya unsur kemampuan bertanggung jawab itu sangat sulit dan membutuhkan waktu dan biaya, maka dalam praktek dipakai faksi yaitu bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggung jawaban kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan lain.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan bertindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanakan pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya, Serta dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu

bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku.
- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuaannya yaitu, disengaja dan sikap kurang berhati-hati atau lalai.
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Muljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian, pertanggung jawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahan.

Seseorang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilanggar oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat. Untuk adanya pertanggung jawaban pidana yang harus jelas terlebih dahulu siapa yang akan dipertanggung jawabkan. Ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana. Perbuatan yang memenuhi rumusan

Artikel

delik/tindak pidana dalam undang-undang belum tentu dapat dipidana, karena harus dilihat dulu si orang/pelaku tindak pidana tersebut.

3. Bentuk-bentuk

Pertanggungjawaban Hukum

a. Pidana

Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah *jus poenale*. Hukum pidana mencakup :

- 1) Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana; norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga.
- 2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu; hukum penitensier atau lebih luas, hukum tentang sanksi.

Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma⁸.

⁸ Dyah Permata Sari, "Aspek Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kendaraan Yang Melebihi Muatan Barang Dalam Penerapan Jembatan Timbang Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya," *Universitas Balikpapan*, 2008, hlm.14.

Pidana adalah kejahatan (tentang korupsi, pembunuhan, atau perampokan)⁹. Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Sejak negara mencampuri banyak bidang kegiatan pelayanan dalam masyarakat, maka memang campur tangan hukum juga makin intensif, seperti pada bidang-bidang kesehatan, perumahan, produksi, dan pendidikan. Tipe negara yang demikian itu dikenal sebagai *welfare state*. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum yang menangani bidang-bidang tersebut¹⁰.

4. Pengertian Restoratif Justice

Restoratif Justice, jika diterjemahkan secara bebas berarti keadilan restoratif. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 menyebutkan "Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan".

Terdapat pada *glossary* dijelaskan, keadilan restoratif (*restorative justice-*

⁹ Santoso Ananda and S. Priyanto, "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia," *Surabaya: Alumni*, 2010, hlm.270.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia* (Genta Pub., 2009), hlm.181.

Artikel

produk) adalah suatu jenis kualitas keadilan yang dihasilkan melalui pelaksanaan peradilan restoratif, yakni keadaan yang telah dipulihkannya kerugian materiil dan atau immateriil yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana melalui pertanggungjawaban langsung dari si pelaku tindak pidana atau keluarganya. Dan Peradilan Restoratif, (*restorative justice*), suatu proses untuk melibatkan, sebisa mungkin, semua pihak yang memiliki peran dalam terjadinya suatu tindak pidana untuk secara bersama-sama mengidentifikasi dan memahami kerugian yang ditimbulkannya, keinginan-keinginan dari pihak korban, dan kewajiban-kewajiban dari pihak pelanggar pelaku tindak pidana, dengan tujuan untuk memulihkan dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya sebaik mungkin.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan.

Perkataan tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*strafbaar feit*", *Criminal Act* dalam bahasa Inggris, *Actus Reus* dalam bahasa Latin. Di dalam menterjemahkan perkataan *Strafbaar Feit* itu terdapat beraneka macam istilah yang dipergunakan oleh beberapa sarjana dan juga di dalam berbagai perundang-undangan. Prof. Moeljatno, Guru Besar Universitas Gajah Mada dalam pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada, Tanggal 19 Desember 1995 dengan judul "*perbuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana*", mengatakan "*tidak terdapatnya istilah yang sama didalam menterjemahkan Strafbaar Feit di Indonesia*". Untuk *Strafbaar Feit* ini ada 4 istilah yang

dipergunakan dalam bahasa Indonesia, yakni¹¹:

1. Peristiwa pidana (Pasal 14 ayat (1) UUD 1950).
2. Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan Sipil, Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Darurat Tentang Mengubah Ordonasi *Tijdelijk Bilzondere Bepalingen Strafecht*. L.N 1951 Nomor 78 dan dalam buku Mr. Karni : Tentang Ringkasan Hukum Pidana 1950.
3. Tindak pidana (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan DPR).
4. Pelanggaran pidana dalam buku Mr. Tirtaamidaja : Pokok Pokok Hukum pidana 1955.

Moeljatno mempergunakan istilah "perbuatan pidana" dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a) Perkataan peristiwa, tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkan adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang, mungkin juga hewan atau kekuatan alam.
- b) Perkataan tindak, berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.
- c) Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti: perbuatan tindak senonoh, perbuatan jahat dan sebagainya, juga istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Bineka Cipta, 2000), hlm.54-55.

Perkataan tindak pidana kiranya lebih populer dipergunakan juga lebih praktis dari pada istilah-istilah lainnya. Istilah tindak yang acapkali diucapkan atau dituliskan itu hanyalah untuk praktisnya saja, seharusnya ditulis dengan tindakan pidana, akan tetapi sudah berarti dilakukan oleh seseorang serta menunjukkan terhadap sipelaku maupun akibatnya.

Setiap perbuatan seseorang yang melanggar, tindak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam undang-undang pidana disebut dengan tindak pidana. Dari batasan-batasan tentang tindak pidana itu kiranya dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk terwujudnya suatu tindak pidana atau agar seseorang dapat dikatakan tindak pidana, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut¹²:

- 1) Harus ada perbuatan manusia, jadi perbuatan manusia yang dapat mewujudkan tindak pidana dengan demikian pelaku atau subjek tindak pidana itu adalah manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari pernyataan "barangsiapa". Di dalam ketentuan undang-undang pidana ada perkataan "seorang ibu", "seorang dokter", "seorang nahkoda" dan lain sebagainya. Juga dari ancaman pidana dalam Pasal 10 KUHPidana tentang macam-macam pidana, seperti adanya pidana mati, pidana penjara dan sebagainya itu hanya ditunjukkan kepada manusia. Sedangkan diluar KUHPidana subjek tindak pidana itu tidak hanya manusia juga suatu korporasi (kejahatan yang

dilakukan korporasi, seperti dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sebagainya).

- 2) Perbuatan itu haruslah sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan undang-undang, maksudnya adalah kala seseorang itu dituduh atau disangka melakukan suatu tindak pidana tertentu, misalnya melanggar ketentuan Pasal 362 KUHPidana, maka unsur-unsur Pasal tersebut haruslah seluruhnya terpenuhi¹³.

Penganiayaan dimuat dalam KUHP BAB XX II, Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 adalah sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP :
 - a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (unsur subyektif)
 - b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (unsur Objektif).
 - c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
 - e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

¹² Andi Hamzah and A. Simangelipu, *Azaz-Azaz Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm.27.

¹³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Rangrang Education, 2012), hlm.152.

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.

Oleh karena mendapatkan perizinan dari pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya, seperti contoh: seorang guru yang memukul anak didiknya, atau seorang dokter yang telah melukai pasiennya dan menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan, karena ia bermaksud untuk mendidik dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Adapula timbulnya rasa sakit yang terjadi pada sebuah pertandingan diatas ring seperti tinju, pencak silat, dan lain sebagainya¹⁴.

Perbuatan yang telah melampaui batas tertentu yang telah diatur dalam hukum pemerintah yang asalnya perbuatan itu bukan sebuah penganiayaan karena telah melampaui batas-batas

aturan tertentu maka perbuatan tersebut dinamakan sebuah penganiayaan yang dinamakan dengan “penganiayaan biasa”. Yang bersalah pada perbuatan ini diancam dengan hukuman lebih berat apabila perbuatan ini mengakibatkan luka berat atau matinya sikorban, mengenai luka berat di atur dalam Pasal 90 KUHP, dimana Pasal 90 KUHP menjelaskan luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- c. Kehilangan salah satu pancaindra.
- d. Mendapat cacat berat (*verminking*).
- e. Menderita sakit lumpuh.
- f. Tergangunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan¹⁵.

Pada Pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan dalam tindak pidana penganiayaan biasa dapat di bedakan menjadi :

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian.
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

¹⁴Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana: Penyelidikan & Penyidikan* (Sinar Grafika, 2010), hlm.50.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 55.

Artikel

2) Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP. (unsur objektif).

3) Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP. Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (unsur Subjektif).
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (unsur Objektif).
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun¹⁶.

Menurut Mr.M.H. Tiirtamidjaja arti direncanakan lebih dahulu adalah "bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang". Apabila penulis pahami tentang arti dari di rencanakan diatas, bermaksud sebelum melakukan penganiayaan tersebut telah di rencanakan terlebih dahulu, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (*meet voor bedachte rade*). Sebelum perbuatan dilakukan, direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah

berbentuk khusus dari kesengajaan (*opzettelijk*) dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

Pekatan berpikir dengan tenang, sebelum melakukan penganiayaan, si pelaku tidak langsung melakukan kejahatan itu tetapi ia masih berfikir dengan batin yang tenang apakah resiko/akibat yang akan terjadi yang disadarinya baik bagi dirinya maupun orang lain, sehingga si pelaku sudah berniat untuk melakukan kejahatan tersebut sesuai dengan kehendaknya yang telah menjadi keputusan untuk melakukannya. Maksud dari niat dan rencana tersebut tidak di kuasai oleh perasaan emosi yang tinggi, waswas/takut, tergesa-gesa atau terpaksa dan lain sebagainya.

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor atau alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang di kehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

4) Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

¹⁶ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm.151.

Artikel

- a. siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun¹⁷.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. (unsur Objektif). Penganiayaan berat (*zwaar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Ketiga unsur diatas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana, seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus menyebutkan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Mengenai luka berat disini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat, kita hanya dapat merumuskan luka berat yang telah di jelaskan pada Pasal 90 KUHP sebagai berikut:

- a. Luka berat berarti :
 - 1) Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
 - 2) Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
 - 3) Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
 - 4) Mendapat cacat besar.
 - 5) Lumpuh (kelumpuhan).
 - 6) Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
 - 7) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pada Pasal 90 KUHP diatas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagai luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.
- 5) Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

 - a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.(Unsur Subjektif).
 - b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun¹⁸. (Unsur Objektif).

¹⁷ *Ibid.*, hlm 60.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 62.

Artikel

Penulis menjelaskan yang telah ada diatas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat (1) KUHP) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (1) KUHP). Dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan.

1. Unsur-unsur subjektif.

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, dimana unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*),
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapa misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain,
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP,

- e. Perasaan takut atau *vress* seperti antara lain yang terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2. Unsur-unsur objektif

Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan, dimana unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*,
- b. Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisararis dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP,
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Ada sebagian pendapat yang membagi unsur istilah perbuatan pidana secara mendasar dan pendapat lain yang membagi secara terperinci. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan pendapat para ahli.

- 1) Pendapat yang membagi unsur-unsur perbuatan pidana secara mendasar yang terdiri dari :
 - a) Bagian yang obyektif menunjuk perbuatan pidana terdiri dari perbuatan dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan hukum (*onrechtmatig*) yang dapat diancam dengan pidana.
 - b) Bagian subyektif yang merupakan anasir kesalahan daripada perbuatan pidana. Menurut Apeldoorn dan Van

Artikel

Bemmelten bahwa elemen delik itu terdiri elemen obyektif yang berupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum

(*onrechtmatig/wederrechtelijk*) dan elemen subyektif yang berupa adanya seorang pembuat

(*toerekeningsvatbaarheid*) terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.

- 2) Pendapat yang memberikan rumusan terperinci terhadap unsur-unsur perbuatan pidana, diantaranya menurut Vos di dalam suatu *strafbaar feit* (perbuatan pidana) dimungkinkan adanya beberapa elemen atau unsur delik, yaitu :

- a) Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een nalaten*);
- b) Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan, dan kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formel, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti dalam delik materiel;
- c) Elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*);
- d) Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
- e) Elemen lain menurut rumusan undang-undang, dan dibedakan menjadi segi obyektif misalnya di dalam Pasal 160 diperlukan elemen dimuka hukum (*in het*

openbaar) dan segi subyektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan elemen direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachteraad*).

Perbuatan pidana yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana dinamakan “delik” yang dalam sistem KUHP terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu :

- a) Kejahatan (*misdrijven*), yang disusun dalam Buku II KUHP, kejahatan adalah *Criminal-onrecht* yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum atau dengan kata lain perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan dan membahayakan kepentingan hukum. Contoh dari kejahatan dalam KUHP yaitu pada Pasal 362 tentang pencurian, Pasal 378 tentang penggelapan, dan lain-lain. Tapi ada satu catatan bahwa pengertian kejahatan menurut hukum pidana berbeda dengan kejahatan menurut ilmu kriminologi.
- b) Pelanggaran (*overtredingen*), disusun dalam Buku III KUHP, pelanggaran adalah *politie-onrecht* adalah perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara atau dengan kata lain perbuatan yang pada umumnya menitikberatkan dilarang oleh peraturan penguasa Negara. Contoh dari bentuk pelanggaran dalam KUHP adalah: Pasal 504 tentang Pengemisan, Pasal 489 tentang Kenakalan, dan lain-lain.

Artikel

C. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia menentukan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam Undang-Undang hukum pidana, dalam hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Meskipun demikian orang tersebut belum dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya atau apakah dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut, demikian untuk dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.

Perbuatan pidana hanya untuk menunjukkan pada dilarangnya suatu perbuatan oleh Undang-undang. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung kepada persoalan, apabila orang yang telah melakukan perbuatannya mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang telah melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan, maka ia dapat dipidana. Berarti orang yang melakukan tindak pidana akan dapat dipidana apabila mempunyai kesalahan. Kesalahan ada 2 (dua) macam yaitu:

1. Kesengajaan (*opzet/dolus*)

Ada 3 (tiga) kesengajaan dalam hukum pidana:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuannya untuk mencapai suatu tujuan (*ozet als oogmerk*).

b. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan, bahwa suatu akibat pasti terjadi (*opzet bij zekeheidsbewustzijn*).

c. Kesengajaan seperti sub 2 tetapi disertai keinsyafan hanya dengan kemungkinan (bukan kepastian), bahwa suatu akibat akan terjadi (*obzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).

2. Kurang hati-hati (*kealpaan/culfa*)

Kurang hati-hati/kealpaan (*culfa*) artinya alpa adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis yang suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang hati-hati, sehingga berakibat yang tidak disengaja terjadi.

Berdasarkan uraian diatas seseorang yang melakukan tindak pidana harus dibuktikan apakah kesalahan tersebut mengandung unsur kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culfa*). Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan akan menentukan berat ringannya pidana seseorang. Perbuatan pidana dilakukan secara sengaja, ancaman pidananya akan lebih berat dari pada karena kealpaan. Untuk dipidananya seseorang harus ada unsur mampu bertanggungjawab oleh pelaku, dimana pelaku dapat menginsyati atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut. Pertimbangan hakim atas kasus diatas maka hakim menjatuhkan pidana selaman 15 (lima belas) Tahun kurungan penjara terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan kematian, sehingga hukuman itu sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Perlu dipertimbangkan bahwa berat ringannya yang dijatuhkan oleh hakim pada hakikatnya adalah sebagai upaya

Artikel

perbaikan bagi pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian istri oleh suami tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini akan tercapai apabila itu dirasakan telah sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, baik ditinjau dari sudut pelaku maupun ditinjau dari sudut masyarakat yang mewakili kepentingan korban.

Pada hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapusan pidana. Alasan-alasan penghapusan pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana.

Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapusan pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat. Alasan penghapusan pidana ini dapat digunakan untuk menghapuskan pidana bagi pelaku/pembuat (orangnya

sebagai subjek), dan dapat digunakan untuk menghapuskan pidana dari suatu perbuatan/tingkah laku (sebagai objeknya). Dalam hal inilah alasan penghapusan pidana itu dapat dibedakan antara, tidak dapat dipidananya pelaku/pembuat dengan tidak dapat dipidananya perbuatan/tindakan¹⁹.

1. Alasan penghapusan pidana yang termasuk alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP adalah :

- a. Keadaan darurat, diatur dalam Pasal 48 KUHP, Seseorang dikatakan berada dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat pelaku suatu tindak pidana terdorong oleh suatu paksaan dari luar, paksaan tersebut yang menyebabkan pelaku dihadapkan pada tiga keadaan darurat, yaitu Perbenturan antara dua kepentingan hukum. Dalam hal ini pelaku harus melakukan suatu perbuatan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu, namun pada saat yang sama melanggar kepentingan hukum yang lain, begitu pula sebaliknya Perbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Dalam hal ini pelaku dihadapkan pada keadaan apakah harus melindungi kepentingan hukum atau melaksanakan kewajiban hukum Perbenturan antara kewajiban hukum dan kewajiban hukum. Dalam hal ini pelaku harus melakukan kewajiban hukum tertentu, namun pada saat yang sama dia tidak melakukan kewajiban

¹⁹Muhammad Hamdan and Gunarsa_gunarsa, *Alasan Penghapusan Pidana: Teori Dan Studi Kasus* (Refika Aditama, 2012), hlm.56.

- hukum yang lain, begitu pula sebaliknya.
- b. Pembelaan terpaksa, diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Menurut Pasal 49 ayat (1) disyaratkan hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai pembelaan, yaitu :
 - 1) Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan, kesusilaan atau harta benda;
 - 2) Serangan itu bersifat melawan hukum;
 - 3) Pembelaan merupakan keharusan;
 - 4) Cara pembelaan adalah patut.
 2. Melaksanakan ketentuan undang-undang, diatur dalam Pasal 50 KUHP. Dalam hal ini, terdapat hal dimana ada perbenturan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum lainnya, artinya bahwa untuk melakukan kewajiban hukumnya, seseorang harus melanggar kewajiban hukum lainnya. Dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban yang terbesar yang harus diutamakan.
 3. Menjalankan perintah jabatan yang sah, diatur dalam Pasal 51 KUHP. Alasan penghapus pidana yang termasuk alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah :
 - 1) Tidak mampu bertanggung jawab, diatur dalam Pasal 44 KUHP, dalam Pasal 44 KUHP, membedakan pertanggungjawaban dalam dua kategori yaitu cacat dalam pertumbuhan dan gangguan penyakit kejiwaan, yang dimaksud gangguan adalah gangguan sejak lahir atau sejak remaja tumbuh dengan normal namun dikemudian hari muncul kelainan jiwa. Pada dasarnya cacat atau gangguan penyakit muncul pada saat perbuatan atau tindak pidana, dan ketika perbuatan itu dilakukan ada hubungan antara gangguan jiwanya dengan perbuatannya
 - 2) Daya paksa, diatur dalam Pasal 48 KUHP. Dalam memori penjelasan Pasal 48 KUHP, daya paksa adalah “setiap daya, setiap dorongan, atau setiap paksaan yang tidak dapat dilawan”. Titik tolak dari daya paksa adalah adanya keadaan-keadaan yang eksepsional yang secara mendadak menyerang pembuat atau pelaku, bukan ketegangan psikis, melainkan keharusan melakukan perbuatan pidana untuk mencapai tujuan yang adil. Dalam daya paksa ini, ada perbenturan antara kepentingan hukum satu dengan kepentingan hukum lain, dimana kepentingan yang dilindungi harus mempunyai nilai lebih tinggi daripada kepentingan hukum yang diabaikan.
 - 3) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Dalam pembelaan terpaksa, ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu, harus ada situasi pembelaan terpaksa, yang berarti suatu situasi dimana pembelaan raga, kehormatan kesusilaan, atau harta benda terhadap serangan seketika bersifat melawan hukum menjadi keharusan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 adalah Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya.

Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP sebagai berikut 1) Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.

Restorative Justice di peruntukan bagi peradilan pidana yang selama ini dianut hakikatnya lebih mengedepankan keadilan *retributive* (pembalasan) dan *restitutive* (ganti rugi), serta memberikan wewenang

yang sangat besar kepada Negara dan/atau mendelegasikan kepada Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) untuk menyelesaikan seluruh perkara pidana. Hal ini pada tataran empirisnya ternyata dinilai kurang memuaskan. Sebab pelaku dan korbannya tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan versi keadilan yang mereka inginkan. Karena itu tidak mengherankan apabila suatu tindak pidana yang seharusnya dapat diselesaikan melalui kesepakatan antara para pihak, senantiasa harus di bawa ke pengadilan, sehingga menimbulkan kejenuhan perkara di pengadilan. Padahal melalui pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) suatu tindak pidana dapat diselesaikan secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula suatu kondisi hubungan antar individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat, yang tercederai oleh perbuatan pelaku pidana.

B. Saran

1. Penerapan *restorative justice* dalam menangani pelaku yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana, selama ini masih belum memiliki dasar hukum yang kuat karena hanya mendasarkan pada konvensi internasional dan kebijakan institusional sehingga masih ada keraguan aparat penegak hukum untuk menerapkan *restorative justice*. Oleh karena itu untuk disarankan melakukan suatu pembaharuan terhadap Undang-

Artikel

undang yang mengatur secara tegas adanya ketentuan penerapan *restorative justice* dengan memberikan kriteria pelaku dan kategori tindak pidana tertentu yang dapat dilakukan pendekatan dengan penerapan *restorative justice*.

2. Tuntutan masyarakat untuk menerapkan *restorative justice* dalam menangani pelaku tindak pidana semakin gencar, tetapi masih terjadi keengananan aparat penegak hukum dalam menerapkan keadilan restorasi, dikarenakan Undang-Undang yang mengatur belum ada. Sementara menunggu revisi undang-undang memakan waktu yang lama. Oleh karena itu disarankan kepada aparat penegak hukum khususnya Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan melaksanakan penerapan *restorative justice* yang didasarkan pada surat atau keputusan yang sudah dikeluarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Santoso, and S. Priyanto. "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia." *Surabaya: Alumni*, 2010.
- Dyah Permata Sari. "Aspek Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kendaraan Yang Melebihi Muatan Barang Dalam Penerapan Jembatan Timbang Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya." *Universitas Balikpapan*, 2008, hlm.14.
- Hamdan, Muhammad, and Gunarsa_gunarsa. *Alasan Penghapus Pidana: Teori Dan Studi Kasus*. Refika Aditama, 2012.
- Hamzah, Andi, and A. Simangelipu. *Azaz-Azaz Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education, 2012.
- Juyanto, Juyanto. "REKONSTRUKSI RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERBASIS KEADILAN HUKUM." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 3 (2016): 400–408.
- Marpaung, Leden. "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana." *Jakarta: Sinar Grafika*, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. "Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)." *Yogyakarta: Cahaya Atma*, 2013.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bineka Cipta, 2000.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*. Genta Pub., 2009.
- RI, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM, and BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL. "DR. MUDZAKKIR, SH, MH," n.d.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: UI Press, 2010.

Artikel

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana